



Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso

Wildan Miftahussurur

IAI At-Taqwa Bondowoso.

Email: wildanmiftahus@gmail.com

Mohammad Fikri

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk.

Email: rindumaulid@gmail.com

Alamat: alan Hos Cokroaminoto Kademangan Kademangan, Jl. HOS Cokroaminoto, Kademangan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 60253.

Korespondensi penulis: Wildan Miftahussurur, wildanmiftahus@gmail.com

Abstract.

This study aims to examine the perspectives of students at the Islamic Institute of Religion (IAI) At-Taqwa Bondowoso regarding the increasingly prevalent phenomenon of interfaith marriage. The main focus of the research is to analyze student opinions within the framework of Islamic law and Indonesian positive law. Using an empirical juridical research method and data collected through questionnaires, the study found that the majority of IAI At-Taqwa students do not approve of interfaith marriage. This rejection is based on Islamic teachings that prohibit marriage with non-Muslims, as well as on national legal provisions that require marriages to align with religious laws. The findings of this research reflect that religious values remain a fundamental basis for students in responding to issues related to family law in Indonesia.

Keywords: *Religious Differences, Marriage, Law*

Abstrak.

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan antara dua individu yang menganut keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia, hal ini menjadi isu yang kompleks karena menyangkut aspek hukum dan ajaran agama. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) At-Taqwa Bondowoso terhadap fenomena pernikahan beda agama yang semakin marak. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pendapat mahasiswa dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta pengumpulan data melalui kuesioner, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas mahasiswa IAI At-Taqwa tidak menyetujui praktik pernikahan beda agama. Penolakan ini didasarkan pada ajaran Islam yang melarang pernikahan dengan non-Muslim, serta pada ketentuan hukum nasional yang menuntut kesesuaian dengan hukum agama. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih menjadi landasan utama mahasiswa dalam menyikapi isu-isu hukum keluarga di Indonesia.

Kata kunci: Beda Agama, Perkawinan, Hukum

Received Maret 30, 2023; Revised April, 2023; Accepted December, 2024

* Wildan Miftahussurur, wildanmiftahus@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama. Setiap individu memiliki latar belakang keyakinan dan kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga pola perilaku dalam kehidupan sosial pun beragam. Cinta sebagai perasaan universal tidak mengenal batasan usia, agama, ras, atau golongan. Hal ini memungkinkan dua orang dengan keyakinan berbeda saling mencintai dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungan hingga ke jenjang pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, manusia dapat berkembang biak dan membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tercipta kehidupan yang mulia dan berkelanjutan. Pernikahan juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan. Selain itu, pernikahan mengandung unsur lahiriah (jasmani) yang sangat krusial. Hal ini sejalan dengan definisi pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu isu menarik dalam kajian pernikahan adalah pernikahan beda agama, terutama mengingat maraknya fenomena ini di Indonesia. Secara hukum, pernikahan beda agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dengan kata lain, pernikahan tidak dapat dilangsungkan atau diakui secara hukum negara jika tidak memenuhi ketentuan agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Meskipun secara hukum pernikahan beda agama tidak dilarang secara tegas, dalam praktiknya, pernikahan semacam ini sulit dilaksanakan. Hal ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 yang melarang pernikahan beda agama, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 1980 yang menegaskan keharamannya. Di

Indonesia, pernikahan beda agama seringkali menghadapi kendala, terutama dalam perspektif agama Islam. Banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk berpindah agama agar pernikahan mereka tidak bertentangan dengan hukum agama masing-masing.

Pernikahan beda agama juga diatur oleh norma-norma adat dan tata cara pernikahan yang berlaku dalam agama tertentu, seperti Islam. Dalam konteks ini, syarat dan rukun pernikahan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum agama yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso terhadap pernikahan beda agama, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pernikahan beda agama di Indonesia, khususnya dari sudut pandang akademisi yang mendalami hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyikapi fenomena pernikahan beda agama di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena perkawinan beda agama di kalangan mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso dari perspektif 'urf. Objek penelitian ini difokuskan pada proses perkawinan beda agama serta pandangan 'urf terhadap fenomena tersebut. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada filsafat postpositivisme. Hal ini disebabkan karena proses penelitian bersifat fleksibel (kurang terstruktur secara kaku) dan hasil penelitian lebih berfokus pada interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan dibandingkan generalisasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Berdasarkan temuan penelitian, terungkap bahwa mayoritas besar responden mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso (87,5%) menolak praktik pernikahan beda agama. Penolakan ini terutama dilandasi oleh tiga alasan pokok: pertama, adanya larangan tegas dalam syariat Islam; kedua, kekhawatiran akan timbulnya konflik rumah tangga di kemudian hari; ketiga, pertimbangan mengenai dampak negatif terhadap pendidikan agama anak-anak. Responden yang menolak berargumen bahwa pernikahan semacam ini bertentangan dengan prinsip keimanan dalam Islam dan dapat melemahkan sendi-sendi keluarga muslim.

Sebaliknya, minoritas responden (12,5%) menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap kemungkinan pernikahan beda agama. Kelompok ini berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, pembatasan pernikahan beda agama perlu ditinjau ulang. Mereka mengemukakan beberapa argumentasi kunci: jaminan konstitusional atas hak berkeluarga, prinsip kebebasan memilih pasangan hidup, serta nilai-nilai toleransi antarumat beragama. Namun demikian, kelompok ini tetap mengakui otoritas hukum agama dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan.

Polarisasi pandangan ini mencerminkan dialektika antara nilai-nilai religius dengan konsep hak asasi manusia dalam konteks Indonesia. Data menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi pendapat, pandangan yang berpegang pada ketentuan agama masih dominan di kalangan mahasiswa syariah. Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sikap generasi muda muslim terhadap isu pernikahan beda agama.

Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama terjadi ketika seorang pria dan wanita dari latar belakang agama yang berbeda memutuskan untuk menikah tanpa berpindah keyakinan masing-masing. Misalnya, seorang pria Muslim menikahi wanita beragama Kristen atau sebaliknya, tanpa mengubah agama mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 2, ditegaskan bahwa pernikahan

menurut ajaran Islam merupakan sebuah akad yang sangat kuat (*miitsaaqon gholiidhan*), yang bertujuan menjalankan perintah Allah dan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Sebuah pernikahan baru dianggap sah jika dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Artinya, pernikahan tersebut wajib memenuhi syarat dan rukun sesuai ajaran Islam agar memiliki keabsahan di mata hukum Islam.

Sementara itu, dalam konteks hukum Kristen, seperti diatur dalam Ordinasi Perkawinan Pasal 75 ayat 1, perkawinan antara seorang wanita Kristen dan laki-laki non-Kristen dapat dilangsungkan asalkan kedua belah pihak mengajukan permohonan, dan pernikahan tersebut mematuhi ketentuan yang diatur dalam Ordinasi serta peraturan pencatatan sipil. Namun, jika pernikahan tidak dilangsungkan berdasarkan tata cara hukum agama masing-masing, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, baik di hadapan hukum agama maupun negara.

Dalam Islam, pernikahan yang sah dilaksanakan melalui prosesi akad nikah, yang umumnya dilakukan di rumah mempelai, masjid, atau kantor urusan agama, disertai ijab kabul. Sementara itu, dalam agama Kristen, pernikahan dinyatakan sah bila memenuhi syarat-syarat gereja, disaksikan oleh pendeta dan dua saksi, serta kedua mempelai sudah menerima sakramen baptis. Meski berbeda tata cara dan ketentuan, baik hukum Islam maupun Kristen pada dasarnya sama-sama menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan resmi antara pria dan wanita yang diakui secara agama dan sah di mata hukum jika mengikuti aturan masing-masing.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, Indonesia menganut aturan mengenai perkawinan campuran yang bersumber dari masa kolonial, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)* dalam *Staatsblad* 1898 No. 158. Namun, setelah UU Perkawinan 1974 disahkan, ketentuan ini tidak lagi berlaku, dan perkawinan beda agama menjadi lebih sulit untuk dilakukan, karena Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang ini juga menyesuaikan dengan nilai-nilai dalam konstitusi dan filosofi kebangsaan Indonesia yang mengakui keberagaman, namun tetap mengacu pada prinsip bahwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama yang dianut masing-masing pihak. Dalam praktiknya, perkawinan beda agama seringkali menghadapi masalah hukum dan keabsahan, terutama ketika kedua belah pihak ingin mempertahankan keyakinannya. Salah satu solusi yang sering ditempuh adalah dengan salah satu pasangan sementara berpindah agama demi keabsahan pernikahan di mata hukum dan agama, lalu setelah sah, kembali kepada keyakinannya masing-masing.

Hingga kini, belum ada regulasi yang tegas mengatur soal keabsahan pernikahan beda agama di Indonesia, sehingga dalam praktiknya banyak pasangan mengandalkan langkah pragmatis seperti mencatatkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai rujukan, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1400.K/Pdt/1986 pernah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Ani Vonny Gani, seorang Muslim, dan Petrus Hendrik Nelwan, seorang Kristen. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa dengan mengajukan permohonan di Catatan Sipil, Ani dianggap melepas status hukum agamanya dalam konteks pernikahan, sehingga perkawinan bisa dicatat oleh negara. Putusan ini kemudian menjadi dasar hukum tidak langsung bagi pengakuan pernikahan beda agama melalui catatan sipil, selama syarat administratif terpenuhi.

Namun demikian, persoalan ini tetap menjadi bahan perdebatan antara hukum nasional, ajaran agama, dan hak asasi manusia, sehingga hingga kini tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut agar jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Siap, saya bantu buat analisis lanjutan yang lebih mendalam dan terstruktur, sebagai kelanjutan dari analisis yang sudah kamu miliki dalam karya sebelumnya.

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, dan Realitas Sosial

Pernikahan beda agama di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan hukum formal, namun juga menjadi ruang perdebatan etis, teologis, dan sosiokultural yang kompleks. Jika sebelumnya telah dibahas tentang keabsahan menurut hukum agama dan hukum negara, maka penting juga dianalisis dari tiga dimensi tambahan: **konflik nilai, ketegangan hak individu, dan problem implementasi hukum dalam masyarakat plural.**

Ketegangan antara Hak Asasi Manusia dan Ketentuan Agama

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, termasuk perbedaan agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Namun, hak ini bertemu dengan benturan ketentuan hukum agama khususnya dalam Islam yang secara normatif melarang pernikahan beda agama, kecuali dalam konteks tertentu seperti laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, itupun dalam tafsir klasik yang sangat terbatas. Benturan ini mencerminkan dilema klasik dalam negara yang bukan negara agama, namun menjadikan hukum agama sebagai salah satu pilar pembentuk hukum positif.

Problem Implementasi Hukum di Lapangan

Pada praktiknya, pernikahan beda agama sering kali diakali melalui celah hukum, seperti salah satu pihak berpindah agama hanya untuk memenuhi syarat administrasi, kemudian kembali ke keyakinan lamanya setelah pernikahan sah di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum di lapangan lebih pragmatis ketimbang ideal.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas norma hukum yang ada, serta ketidakpastian hukum dalam kasus perkawinan beda agama. Ketika hukum tidak memberikan jalan keluar yang jelas, masyarakat cenderung mencari solusi kompromi yang tidak ideal, yang berpotensi mereduksi esensi hukum itu sendiri sebagai alat rekayasa sosial.

Konflik Nilai di Lingkungan Sosial dan Keluarga

Pernikahan beda agama juga kerap menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Selain adanya resistensi dari keluarga besar kedua belah pihak, konflik internal rumah tangga pun potensial muncul, seperti perbedaan cara mendidik anak, ibadah, bahkan dalam aspek warisan dan hak-hak hukum lain. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pernikahan beda agama bisa memunculkan stigma sosial yang kuat. Oleh karena itu, selain persoalan legalitas, pertimbangan aspek sosial dan harmoni keluarga juga penting diperhatikan.

Kebutuhan Pembaruan Hukum

Perkawinan beda agama adalah fenomena yang semakin nyata di tengah masyarakat global, termasuk di Indonesia. Namun, hukum positif Indonesia belum memiliki regulasi yang adaptif dan kontekstual dalam menjawab realitas ini. Salah satu alternatif penyelesaian jangka panjang adalah memperjelas aturan mengenai status hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang atau peraturan teknis, sehingga tidak lagi menimbulkan interpretasi ganda, baik di tingkat catatan sipil maupun pengadilan agama. Sebagai negara yang menghormati kebebasan beragama sekaligus menjunjung hukum agama dalam sistem hukum perdata, Indonesia dihadapkan pada tantangan serius dalam merekonsiliasi hukum agama dan hukum negara agar tidak saling menegasikan.

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi persoalan yang kompleks, melibatkan benturan antara ketentuan hukum agama, hukum positif, hak asasi manusia, dan nilai sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keimanan dan ibadah. Di sisi lain, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak, sehingga pernikahan beda agama sulit untuk dilegalkan di Indonesia.

Sebagian kecil celah hukum memungkinkan pasangan beda agama mengakali aturan melalui administrasi catatan sipil, namun praktik ini justru mencerminkan lemahnya kejelasan hukum dalam menghadapi realitas sosial yang semakin plural. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik nilai dalam keluarga, dan potensi pergeseran makna toleransi. Oleh karena itu, pernikahan beda agama di Indonesia membutuhkan pengaturan hukum yang lebih tegas dan solutif, agar selaras dengan nilai keagamaan, menghormati hak asasi manusia, dan menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat yang multikultural.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Burhanudin, A. A. (2018). Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse: Syracuse University Press.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Hasibuan, R. (2019). Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.2349>
- Jaih, M. (2012). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Masduri. (2021). Tajdid dalam Islam. *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, 3(1), 40. <https://jurnalstitmaa.org/alasma/article/view/56>
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>

- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>
- Putri, F. A., & Muslim, M. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *AL-AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.2087>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemiyati. (1989). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhardana, I. M. A. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 7(1), 115–134. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.391>
- Supriyanto, E. (2021). Polemik Pernikahan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Ahkam*, 31(1). <https://doi.org/10.14421/ahkam.2021.311.115-134>
- Wahid, A. (2017). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Wahyuni, S. (2016). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 64–78. <https://doi.org/10.28918/jhi.v8i1.561>

